



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PNBbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah;
2. Tempat Lahir : Tulang Bawang (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Dewa Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Rahman S.H & Rekan dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Blambangan Umpu (LBH- Sakai Sembayan) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 20 Desember 2018

- tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap bong dari botol minuman lasegar;
 - 5 (lima) bungkus korek api;
 - 1 (satu) batang Kaca pirek;
 - 1 (satu) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk CLASS MILD;

Digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buwa Terdakwa Simg Simgn Alias Pak Cek Bin Humsah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa, saksi Wanda, saksi Dewi, saksi. Etik dan saudara Boris(DPO) yang pada saat itu berada di rumah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang di dapat dari saudara Suhartanto als Suhar (DPO), narkotika jenis shabu tersebut di titipkan oleh saudara suhartanto kepada terdakwa untuk di jaul kembali oleh terdakwa dengan jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan ukuran 4 (empat) bungkus kecil dengan harga Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) kemudian sabu yang digunakan merupakan milik saksi Etik seharga Rp. 200.000 yang dibeli dari terdakwa akan tetapi belum dibayar oleh saksi. Etik untuk digunakan bersama-sama dengan saksi dewi saksi wanda, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari kemudian sekira pukul 16.00 dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 4(empat) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol minuman lasegar, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pirek, 1(satu) batang pipet plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres way kanan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PM.01.05.100.10.18.268 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung di Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa, saksi Wanda, saksi Dewi, saksi. Etik dan Saudara Boris (DPO) yang pada saat itu berada di rumah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang di dapat dari Saudara Suhartanto als Suhar (DPO), narkotika jenis shabu tersebut di titipkan oleh Saudara suhartanto kepada terdakwa untuk di jaul kembali oleh terdakwa dengan jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan ukuran 4 (empat) bungkus kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) kemudian sabu yang digunakan merupakan milik saksi Etik seharga Rp. 200.000 yang dibeli dari terdakwa akan tetapi belum dibayar oleh saksi. Etik untuk digunakan bersama-sama dengan saksi dewi saksi wanda, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari kemudian sekira pukul 16.00 dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 4(empat) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol minuman lasegar, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pirek, 1(satu) batang pipet plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres way kanan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PM.01.05.100.10.18.268 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib di Kampung Bumi Agung,Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah, Sumartini Aliar Etik Binti Jumaryono, Dewi Asmara Binti Paisol, Wanda Bin Amir, mereka ditangkap berkaitan dengan perkara penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saudara Marman, saudara Oto Kurniawan, saudara Trizal Oktavia dan saudara Rudi Lesmana;
- Bahwa penangkapan bermula saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi jika di rumah yang ditempati saudara Simin sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba,lalu kami melakukan upaya penangkapan karena pada saat itu informasinya disana terdapat banyak orang yang sedang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap audara Simin kami melihat saudara Simin membuang sebuah kotak rokok, dan setelah kami cari kotak rokok tersebut ditemukan disekitar tempat awal saudara Simin berdiri waktu kami dating, dan saat dibuka ternyata didalamnya berisikan plastic klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan saudara Simin bahan tersebut adalah milik saudara Suhartanto yang titipkan kepadanya satu hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang ditemukan saat kami amankan adalah sebuah kotak rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) bungkus paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa bahan narkoba jenis sabu tersebut milik saudari Etik yang iya beli dari saudara Simin, paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tetapi jika pengakuan saudari Etik itu juga belum dibayar masih iya hutang;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Oto Kurniawan Bin Zairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah, Sumartini Aliar Etik Binti Jumaryono, Dewi Asmara Binti Paisol, Wanda Bin Amir, mereka ditangkap berkaitan dengan perkara penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saudara Marman, saudara Oto Kurniawan, saudara Trizal Oktavia dan saudara Rudi Lesmana;
- Bahwa penangkapan bermula saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi jika di rumah yang ditempati saudara Simin sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, lalu kami melakukan upaya penangkapan karena pada saat itu informasinya disana terdapat banyak orang yang sedang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap saudara Simin kami melihat saudara Simin membuang sebuah kotak rokok, dan setelah kami cari kotak rokok tersebut ditemukan disekitar tempat awal saudara Simin berdiri waktu kami datang, dan saat dibuka ternyata didalamnya berisikan plastic klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan saudara Simin bahan tersebut adalah milik saudara Suhartanto yang dititipkan kepadanya satu hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang ditemukan saat kami amankan adalah sebuah kotak rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) bungkus paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa bahan narkoba jenis sabu tersebut milik saudari Etik yang iya beli dari saudara Simin, paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tetapi jika pengakuan saudari Etik itu juga belum dibayar masih iya hutang;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah, Sumartini Aliar Etik Binti Jumaryono, Dewi Asmara Binti Paisol, Wanda Bin Amir, mereka

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan perkara penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saudara Marman, saudara Oto Kurniawan, saudara Trizal Oktavia dan saudara Rudi Lesmana;
- Bahwa penangkapan bermula saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi jika di rumah yang ditempati saudara Simin sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, lalu kami melakukan upaya penangkapan karena pada saat itu informasinya disana terdapat banyak orang yang sedang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap saudara Simin kami melihat saudara Simin membuang sebuah kotak rokok, dan setelah kami cari kotak rokok tersebut ditemukan disekitar tempat awal saudara Simin berdiri waktu kami datang, dan saat dibuka ternyata didalamnya berisikan plastic klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan saudara Simin bahan tersebut adalah milik saudara Suhartanto yang titipkan kepadanya satu hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang ditemukan saat kami amankan adalah sebuah kotak rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) bungkus paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa bahan narkoba jenis sabu tersebut milik saudari Etik yang iya beli dari saudara Simin, paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tetapi jika pengakuan saudari Etik itu juga belum dibayar masih iya hutang
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sumartini Alias Etik Bin Jumaryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wib di kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi diamankan karena saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pengedaran sabu;
- Bahwa yang menggunakan narkoba pada saat itu adalah saksi, simin dewi, dan Boris tetapi saat dilakukan penangkapan saudara Boris tidak ada karena sudah pulang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari saudara Simin tetapi masih saksi hutang, belum bayar;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang saksi gunakan seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk berapa banyaknya saksi kurang paham;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menyiapkan alat hisap (bong) yang dipakai untuk menggunakan sabu adalah Simin;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu, tersebut setelah bahan sabu dimasukan ke dalam pirek, lalu botol kita pegang dengan tangan sebelah kiri, setelah itu pirek dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu bagian pipet saksi hisap seperti orang merokok dan setelah itu asap yang ada didalam mulut dihembuskan;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sabu empat hari sebelum di tangkap di kabupaten Oku Timur dan pada saat di rumah saudara Simin sebelum saksi ditangkap;
 - Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Dewi Asmara Binti Paisol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wib di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi diamankan karena saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pengedaran sabu;
- Bahwa yang menggunakan narkoba pada saat itu adalah saksi, simin dewi, dan Boris tetapi saat dilakukan penangkapan saudara Boris tidak ada karena sudah pulang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari saudara Simin tetapi masih saksi hutang, belum bayar;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang saksi gunakan seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk berapa banyaknya saksi kurang paham;
- Bahwa yang menyiapkan alat hisap (bong) yang dipakai untuk menggunakan sabu adalah Simin;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu, tersebut setelah bahan sabu dimasukan ke dalam pirek, lalu botol kita pegang dengan tangan sebelah kiri, setelah itu pirek dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu bagian pipet saksi hisap seperti orang merokok dan setelah itu asap yang ada didalam mulut dihembuskan;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sabu empat hari sebelum di tangkap di kabupaten Oku Timur dan pada saat di rumah saudara Simin sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi Juwanda Alias Wanda Bir Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wib di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi diamankan karena saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pengedaran sabu;
- Bahwa yang menggunakan narkoba pada saat itu adalah saksi, simin dewi, dan Boris tetapi saat dilakukan penangkapan saudara Boris tidak ada karena sudah pulang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari saudara Simin tetapi masih saksi hutang, belum bayar;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang saksi gunakan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berapa banyaknya saksi kurang paham;
- Bahwa yang menyiapkan alat hisap (bong) yang dipakai untuk menggunakan sabu adalah Simin;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu, tersebut setelah bahan sabu dimasukan ke dalam pirek, lalu botol kita pegang dengan tangan sebelah kiri, setelah itu pirek dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu bagian pipet saksi hisap seperti orang merokok dan setelah itu asap yang ada didalam mulut dihembuskan;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sabu empat hari sebelum di tangkap di kabupaten Oku Timur dan pada saat di rumah saudara Simin sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wib di kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama saudara Wanda, saudari Dewi dan saudari Etik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan, terhadap terdakwa adalah 6 (enam) anggota dari Polres Way Kanan;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saudara Suhartanto alias Suhar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berbagai ukuran, yang empat bungkus kecil harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang satunya harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa jika laku paket seharga Rp. 200.000,terdakwa biasanya diberi uang Rp. 200.000, jika paket besar biasanya terdakwa diberi keuntungan antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000 selain itu terdakwa juga mendapat pakai gratis keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika;
- Bahwa Suhartono menyerahkan bahan kepada terdakwa sebanyak 1,5 gram (satu setegah) gram dan ditarohkannya di dalam kotak rokok;
- Bahwa terdakwa baru setegah tahun belakangan ini mengenal narkotika jenis sabu, dan terdakwa hanya sebatas menggunakan saja
- Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: 1 (Satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap bong dari botol minuman lasegar, 5 (lima) bungkus korek api, 1 (satu)batang Kaca pirek, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk CLASS MILD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wib di kampung Bumi Agung,Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama saudara Wanda,saudari Dewi dan saudara Etik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan, terhadap terdakwa adalah 6 (enam) anggota dari Polres Way Kanan;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saudara Suhartanto alias Suhar;
- Bahwa bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berbagai ukuran, yang empat bungkus kecil harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang satunya harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa jika laku paket kecil Rp. 200.000, terdakwa biasanya diberi uang Rp. 200.000, jika paket besar biasanya terdakwa diberi keuntungan antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000 selain itu terdakwa juga mendapat pakai gratis keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba;
- Bahwa Suhartono menyerahkan bahan kepada terdakwa sebanyak 1,5 gram (satu setegah) gram dan ditarohkannya di dalam kotak rokok;
- Bahwa terdakwa baru setegah tahun belakangan ini mengenal narkoba jenis sabu, dan terdakwa hanya sebatas menggunakan saja
- Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor. No.PM.01.05.100.10.18.268 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah**, sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Simin Sahpirin Alias Pak Cek Bin Humsah** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa, saksi Wanda, saksi Dewi, saksi. Etik dan Sdr. Boris(DPO) yang pada saat itu berada di rumah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang di dapat dari sdr. Suhartanto als Suhar (DPO), narkotika jenis shabu tersebut di titipkan oleh sdr. suhartanto kepada terdakwa untuk di jaul kembali oleh terdakwa dengan jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan ukuran 4 (empat) bungkus kecil dengan harga Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) kemudian sabu yang digunakan merupakan milik saksi Etik seharga Rp. 200.000 yang dibeli dari terdakwa akan tetapi belum dibayar oleh saksi. Etik untuk digunakan bersama-sama dengan saksi dewi saksi wanda, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari kemudian sekira pukul 16.00 dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol minuman lasegar, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pirek, 1 (satu) batang pipet plastic, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres way kanan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor. PM.01.05.100.10.18.268 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa menjadi perantara dalam jual- beli narkoba golongan I yaitu sebagai berikut:

Ad. 2- Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 seperti yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Simin Sahpirin Als Pak Cek Bin Humsah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Simin Sahpirin Als Pak Cek Bin Humsah dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Seperangkat alat hisab (bong) dari botol minuman lasegar;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) batang kaca pirek;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, oleh Idi il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan M.Budi Dharma, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

M.Budi Dharma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.